

**AKAD DAN SISTEM KERJA OJEK ONLINE GRAB DAN
MAXIM DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HENDRI SAPUTRA

NIM: 1711120060

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 1443 H /2021 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Saputra, NIM : 1711120060 dengan judul *"Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidanh *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP : 197209222000032001

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP : 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: HENDRI SAPUTRA, NIM: 1711120060, yang berjudul
"Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Sekretaris

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP: 196907061994031002

Penguji I

Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag
NIP: 197509252006042002

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

MOTTO

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

Artinya :

"Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

(Q.S An-Naml ayat 19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Laki-laki yang sangat aku cintai Bapak Imran Zoni dan Bidadari surgaku yang telah melahirkanku Ibuk Surani yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
2. Kepada adikku Habib Hanafi yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan selalu mendo'akan kesuksesanku.
3. Kepada kakak sepupu Ricky Wibowo dan Ahmad Yudhy Santosa serta sepupuku Puput Melati Sukma yang telah memberikan dukungan dalam hidupku.
4. Dosen pembimbing Ibu(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag) dan Bapak (Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Setelah Informan penelitian yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta (Novia Ilhami, Dini Gustiani, Freza Septiansyah, Rizki Ananda Pramana, Rahmad Wahyudi, Achmad Febriansyah, Rizki Putra Widodo, M. Ikhsan Saputra, Ervin Ananda Kautsar, Irvan Pratama Kautsar), yang selalu mendukungku selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.

8. Sri Dahyana yang selalu memberi semangat selama berjalannya penulisan skripsi.
9. Rekan-rekanku (Gina Sanditia, Wulan Tri Karwati, Marti Tera Ningsi, Hosnelly Martis, Benidiktus Harry Tricahyo, Diki Ardiansyah, Prima Depa, Yozi Praditia, Faizzurrahman Keraf Ainusyamsi, Ariskan Hadi, Irvan Hendrawan dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu) yang selalu member semangat dalam perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, terkhusus lokal A Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar
11. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “AKAD DAN SISTEM KERJA OJEK ONLINE GRAB DAN MAXIM DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Mahasiswa Yang Menyatakan



Hendri Saputra

NIM. 1711120060

ABSTRAK

Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh : Hendri Saputra, NIM : 1711120060. Pembimbing I : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Akad Ojek Online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (2) Bagaimana Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menjelaskan akad ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Untuk menjelaskan sistem kerja pada pelayanan ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah pihak kantor, mitra driver dan konsumen. Jumlah keseluruhan informan adalah 12 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Praktik akad dalam kedua ojek online ini adalah musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah ialah kerjasama dari dua pihak yaitu pihak aktif dan pihak pasif yang mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Dalam kasus ini driver sebagai mitra dapat disimpulkan sebagai pihak aktif, sedangkan perusahaan/pihak kantor sebagai pihak pasif karena sekedar penyedia layanan aplikasi. Perbedaan dari penelitian ini ialah apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Grab* maka yang akan bertanggung jawab ialah perusahaan karena pihak perusahaan sudah memberikan edukasi dan ikut bertanggung jawab dalam resiko yang diterima. Sedangkan apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Maxim* maka pihak perusahaan tidak ikut campur karena sebelumnya pihak kantor sudah memberikan himbuan atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat menyebabkan resiko. (2) Praktik sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim bahwa sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek online Grab dan Maxim antara perusahaan kepada driver, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan berpengaruh yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak driver. Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka *driver* hanya melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh driver, sangatlah mempengaruhi kepuasan konsumen. Bagi para driver pentingnya untuk bersikap jujur dan amanah apabila sedang bekerja karena sebagai driver kita harus lebih profesional dalam menjalankan pekerjaan.

Kata Kunci : *Ojek Online, Mitra, Akad, Musyarakah, Sistem Kerja.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku PLT rector IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang sangat baik dan bijaksana yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I, Selaku pembimbing II yang sangat baik dan bijaksana yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibuk tersayang yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki dan kebahagiaan kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad	23
1. Pengertian Akad	23
2. Dasar Hukum Akad	25
3. Rukun Dan Syarat Akad	27
4. Unsur-Unsur Akad	32
5. Prinsip-Prinsip Akad	33
6. Jenis-Jenis Akad	33
7. Tujuan Akad	35
8. Asas Akad Dalam Islam	36
9. Berakhirnya Akad	37
10. Hikmah Akad	38

B. Musyarakah	39
1. Pengertian Musyarakah	39
2. Rukun dan Syarat Musyarakah	40
3. Jenis-jenis Musyarakah	42
4. Bagi Hasil Musyarakah	44
5. Berakhirnya Musyarakah	45
C. Kualitas Pelayanan	46
 BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Ojek Online Grab Dan Maxim	47
B. Letak Geografis PT. Grab Dan PT. Maxim	51
C. Logo PT. Grab Dan PT. Maxim	52
D. Visi Dan Misi PT. Grab Dan PT. Maxim	52
E. Macam-Macam Jasa Layanan Aplikasi Grab Dan Maxim	53
F. Cara Pendaftaran Menjadi Driver Grab Dan Maxim	56
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Akad Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	58
B. Praktik Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	65
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang mengandung ajaran yang luas dan menyeluruh di seluruh kehidupan. Islam tidak cuma mencakup topik berkaitan terhadap iman, ibadah, maupun moralitas, akan tetapi mencakup semua aspek kehidupan bermuamalah.

Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam muamalah, karena di dalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.¹

Muamalah tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli saja, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah, agar setiap hak sampai

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 2

kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan.

Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surah An-Nisa' (4) : 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam kegiatan bermuamalah terdapat salah satu hal yang harus dipenuhi, yaitu akad. Akad merupakan salah satu awal untuk seseorang

melakukan kegiatan bermuamalah, dikarenakan akad menjadi langkah awal seseorang untuk melakukan kesepakatan awal dalam kegiatan bermuamalah, agar terpenuhinya perikatan antara kedua belah pihak, agar tidak ada terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan bermuamalah yang dapat merugikan konsumen maupun produsen.

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.²

Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului akad atau ikatan, karena akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Sehingga membuat akad tersebut tidak cacat atau fasad.

Banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang melakukan akad atau ikatan kepada para pekerjanya, ataupun para pihak perusahaan kepada para kemitraannya agar tidak ada kekeliruan antara pihak perusahaan kepada karyawan atau kemitraannya.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 3

Dalam KBBI bekerja secara etimologi ialah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan). Dan secara terminologi, arti bekerja adalah suatu perbuatan, usaha, tindakan, atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai suatu tujuan tertentu.

Namun secara umum bekerja dalam Islam dapat diartikan seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang ditujukan untuk akhiratnya. Sistem ekonomi Islam memandang bekerja sebagai bentuk kebaikan. Apabila seseorang bekerja dengan baik maka telah dipandang berbuat kebaikan dan hasil pekerjaannya dinilai baik secara materil maupun imateril. Dengan bekerja, manusia bisa member manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apalagi bisa mengerjakan kewajiban yang lain.

Pencetus transportasi ojek online pertama di Indonesia ialah Go-Jek. Tahun 2015 Go-Jek meluncurkan aplikasi yang mengubah cara orang-orang berpergian di seputar Jakarta, memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan potensi para pengemudi ojek. Kemudian untuk memanggil ojek dari mana pun dengan harga dari layanan terstandarisasi menjadi daya tarik untuk perjalanan jarak pendek. Namun, tidak semua perjalanan seperti itu.³

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Aplikasi transportasi ojek online Grab sudah ada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi Grab juga mempunyai

³ <https://www.gojek.com/blog/gojek/integrasi-transportasi-umum/gojek&transportasi-publik-di-Jakarta>

pelayanan didalam aplikasinya, yaitu Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Food. Kantor Grab berpusat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 46 e, Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Sedangkan transportasi ojek online Maxim merupakan salah satu pesaing transportasi ojek online yang ada di Indonesia. Maxim sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 2018 yang berpusat di Kota Jakarta.⁴ Aplikasi Maxim merupakan salah satu platform transportasi ojek online yang di gemari oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bengkulu. Maxim di Kota Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. S. Parman, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pelayanan transportasi ojek online Maxim juga tidak jauh berbeda dari pelayanan transportasi ojek online Grab, tetapi Maxim juga punya keunikan dalam pelayanannya seperti, Bike And Car, Food And Delivery, Delivery, Cargo, Penderekan Mesin, Cleaning, dan Massage And SPA.

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek online terkhususnya di Kota Bengkulu. Penulis menemukan permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online Grab dan Maxim ini. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online Grab dan Maxim ini yaitu dimana kedua ojek online memiliki perbedaan akad kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online di Kota Bengkulu, yang membuat para pihak perusahaan sewenang-wenang dalam membuat

⁴ <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia>.

putusan secara sepihak. Karena pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Maxim para calon hanya mendaftar dengan menggunakan KTP, STNK, SIM dan foto motor dari para calon kemitraan. Sedangkan pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Grab, para calon menyiapkan semua persyaratan seperti Membuat SKCK, KTP, STNK, SIM dan foto. Pada sistem kerja pada transportasi ojek online Grab dan Maxim terdapat beberapa perbedaan seperti perbedaan pada tarif ojek online Grab dan Maxim. Perbedaan tarif adalah menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk di bahas antara Grab dan Maxim. Tarif Grab mulai dari 9.000 rupiah sedangkan Tarif Maxim mulai dari 4.000 rupiah.

Selain dari perbedaan jenis pengaplikasian dari dua ojek online tersebut terdapat pula jenis penilaian kinerja para driver, dari transportasi ojek online Grab para driver dinilai dari berapa orderan yang ia dapat dengan penilain seperti bintang atau yang biasa disebut tupo sedangkan dari transportasi ojek online Maxim para driver dinilai dari pemberian bintang yang diberikan konsumen.

Maka Peneliti menemukan permasalahan kedua aplikasi ojek online yang lagi maraknya di Kota Bengkulu. Apakah permasalahan tersebut sesuai dengan ajaran dan kaidah syariat atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Peneliti berpendapat bahwa permasalahan tentang dua transportasi ojek online ini sangat menarik dan penting untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Maka Peneliti Mengangkat sebuah judul yaitu, **Akad Dan Sistem**

Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Sistem Kerja Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, maka dibuatlah batasan-batasan pada masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menjadikan penelitian ini yang lebih terarah dan tidak keluar dari konteks bahasan yang diteliti. Terdapat beberapa ojek online di Kota Bengkulu seperti Grab, Maxim, dan Oce. Penelitian ini terfokus pada ojek online Grab dan Maxim karena banyak digunakan dikalangan masyarakat Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan akad ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menjelaskan sistem kerja ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan penulis maupun di kalangan masyarakat terkait pandangan terhadap akad dan sistem kerja terhadap ojek online Grab dan Maxim.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Lembaga

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga adalah sebagai referensi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akandatang dikemudian hari apabila nantinya datang pertanyaan ataupun permasalahan.

- b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan lebih bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pihak Grab dan Maxim transportasi ojek online dalam menjalankan prosedur.

- c. Bagi Penulis

Sebagai sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lain yang mencari referensi dengan yang sama.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang karya yang telah ada yang

memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ismawati, Universitas Islam Raden Intan Lampung Program Mu'amalah Tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan Go-pay dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang perbedaan upah dalam pembayaran jasa ojek online secara Go-pay dan tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan tambahan.

Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mengatakan lebih suka dibayar dengan sistem keduanya, jika pembayaran melalui go-pay semua maka para driver juga akan kesusahan atau kesulitan jika tidak ada uang untuk membeli bensin dan lainnya. Sedangkan para konsumen yang menggunakan jasa ojek online banyak menggunakan go-pay dan tunai dengan kata lain seimbang. Banyak konsumen yang mengatakan

membayar melalui go-pay itu lebih simple dan praktis dan banyak juga yang membayar dengan tunai bilang lebih simple.⁵

Persamaan Penelitian Ismawati dengan Penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem kerja pada aplikasi transportasi ojek online, dan metode penelitian sama-sama menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan Penelitian Ismawati yaitu pada objek permasalahan, Ismawati menggunakan objek penelitian pada pembayaran dengan Go-pay dan tunai, sedangkan penulis meneliti objek tentang sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yuli Irawan Rasis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun 2019 yang berjudul *Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model Akad dalam Transaksi pada Aplikasi Go-food Di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar, apakah bersesuaian dengan akad yang ada pada ekonomi islam atau tidak dan juga bertujuan mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Melalui Aplikasi Go-food Pada PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara dengan menghasilkan informasi lisan dengan tulisan apa yang menjadi objek yang diteliti.

⁵ Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Go-pay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Mu'amalah, 2018, h. 94

Hasil penelitian yang ditulis oleh Yuli Irawan Rasit adalah berkaitan dengan akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar menurut perspektif ekonomi islam, model akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar memiliki beberapa jenis transaksi. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan jasa online Go-food itu sendiri. Dimulai saat proses pendaftaran *merchant* di PT. Gojek yang melakukan transaksi sewa jasa dengan adanya kesepakatan bagi hasil. Kemudian transaksi jual beli yang terjadi antara pihak konsumen dengan *merchant* serta diwakilkan oleh driver Gojek. Transaksi utama dalam layanan jasa online Go-food adalah transaksi sewa menyewa jasa yang dalam Islam disebut dengan *ijarah*.⁶

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Yuli Irawan Rasit dengan penulis adalah sama-sama menfokuskan tentang masalah pada akad objek transportasi ojek online, penelitian juga menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yang di tulis oleh Yuli Irawan Rasit dengan penulis yaitu, objek penelitian yang ditulis pada PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar dengan aplikasi Go-food sedangkan penulis meneliti objek pada transportasi ojek online Maxim dan Grab Di kota Bengkulu.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjannah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakartayang berjudul Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-ride PT. Gojek.

⁶ Yuli Irawan Rasit, *Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food DI PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, *Skripsi*, Tahun 2019, h. 100

Penelitian yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjannah bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa Go-jek dan untuk mengetahui akad yang diterapkan pada sistem pembayaran PT. Go-pay dengan para pihak dalam transaksi Go-Ride serta menganalisis prinsip syariah pada penerapan akad pada layanan jasa Go-Ride.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, dengan menghubungkan kesesuaian akad yang ada dalam kajian fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjannah adalah dalam perjanjian jasa go-ride terdapat tiga pihak yang berperan ialah diantaranya PT. Gojek Indonesia sebagai penyedia aplikasi, driver sebagai penyedia layanan jasa, serta penumpang atau customer. Akad yang tepat untuk dapat diterapkan pada go-pay sebagai transaksi go-Ride sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, bahwa akad melakukan top-up saldo ialah akad qard.

Persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjannah dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan tinjauan yang sama yaitu Hukum Islam. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjannah mengkaji tentang layanan pada jasa Go-

Ride, sedangkan masalah yang ditulis oleh penulis yaitu memfokuskan pada akad dan sistem kerja pada objek Transportasi Ojek Online Grab dan Maxim.⁷

2. Jurnal

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Universitas Islam Bandung Fakultas Syariah yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yunus bertujuan Untuk mengetahui model akad yang diterapkan oleh para pihak yang terkait, seperti perusahaan gojek, sdm yang bekerja pada perusahaan gojek, penjual, dan pembeli (customer) pada layanan aplikasi go-food. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi berbasis online (go-food) tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan rujukan lainnya.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yunus adalah Terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, hingga

⁷ Ade Ulfah Nurjannah, *Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2018, h. 72

⁸ Muhammad Yunus, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”* Universitas Islam Bandung Fakultas Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, h. 145

saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

Persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Muhammad Yunus dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad jual beli dan menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Muhammad Yunus mengkaji tentang akad jual beli dalam transaksi Go-Food, sedangkan penulis yaitu mengkaji akad dan sistem kerja pada transportasi ojek online Grab dan Maxim.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Uyuunul Husniyyah, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Fakultas Ekonomi Syariah yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Gojek*.⁹

Penelitian yang ditulis oleh Uyuunul Husniyyah untuk mengetahui akad pada layanan Go-Mart sudah sesuai dengan syariat Islam dan untuk mengetahui jenis akad apa yang berlaku pada layanan Go-Mart di aplikasi Go-Jek dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan dengan melakukan analisis konsep dan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan, seperti menggunakan buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, majalah, dan lain sebagainya, analisis yang

⁹Uyuunul Husniyyah, "Tinjauan Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek" Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Fakultas Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2, Hal. 105

digunakan berupa analisis deskriptif yang memaparkan penjelasan tentang analisa dan menyambungkannya dengan literature yang sudah didapat.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Uyuunul Husniyyah adalah terdapat 4 pihak yang terlibat dalam transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart, yaitu : Perusahaan Go-Jek, driver ojek, customer dan toko atau swalayan. Terdapat 3 akad yang digunakan adalah transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart, yaitu ijarah atau sewa-menyewa, jual beli dan wakalah bil ujah. Transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart sudah sesuai dengan syariat Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Uyuunul Husniyyah dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad jual beli dan menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Uyuunul Husniyyah mengkaji tentang akad jual beli dalam transaksi Go-Mart, sedangkan penulis yaitu mengkaji akad dan sistem kerja pada transportasi ojek online Grab dan Maxim.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tetap sarannya. Dalam menyusun dan menulis skripsi, harus didasarkan pada data teoritis maupun data di lapangan yang diperoleh secara obyektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih, antara dua sampel yang saling lepas (*independent*) yaitu sampel-sampel tersebut satu sama lain terpisah secara tegas dimana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel lainnya.¹⁰

Penelitian komparasi dapat menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja dan dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.

Penelitian ini membandingkan akad dan sistem kerja terhadap ojek online Grab dan Maxim Di Kota Bengkulu dengan melakukan studi komparasi.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan mulai tanggal 10bulan Juni Tahun 2021 sampai tanggal 10 bulan Juli 2021.Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Transportasi Ojek Online Grab Jl. Mayjen Sutoyo No. 46 e, Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Perusahaan Transportasi Ojek

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015), h. 215

Online Maxim Jl. S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian atau istilah responden inilah yang dinamakan informan, Perusahaan Transportasi Ojek Online Grab dan Maxim adalah sumber informan yaitu pemberi informasi tentang Akad dan Sistem Kerja Transportasi Ojek Online Grab dan Maxim yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sumber informan tersebut driver, konsumen dan karyawan perusahaan ojek online Grab dan Maxim.

Tabel

Informan Penelitian

NAMA	PEKERJAAN	KET
Astra Purbaya	Customer Service Maxim Kota Bengkulu	Pihak Maxim
Opet Zulhafiz	Customer Service Grab Kota Bengkulu	Pihak Grab
Ikhsan Saputra	Driver Grab	Pengemudi
Agus Surya Bhakti	Driver Grab	Pengemudi

Ardiansyah	Driver Maxim	Pengemudi
M. Ade Saputra	Driver Maxim	Pengemudi
Afiqah Dahniaty	Pengguna Aplikasi Grab	Konsumen
Cahaya Nur Azizah	Pengguna Aplikasi Grab	Konsumen
Serly Apriani	Pengguna Aplikasi Grab	Konsumen
Iche Mayang Sari	Pengguna Aplikasi Maxim	Konsumen
Tiara Putri	Pengguna Aplikasi Maxim	Konsumen
Anisah Yulinda	Pengguna Aplikasi Maxim	Konsumen

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklarifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Data primer dapat berupa subjek (orang) individual atau kelompok seperti, driver,

konsumen dan karyawan di Perusahaan Transportasi Ojek Online, kejadian/kegiatan dan hasil-hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini di dapat dengan mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

a. Observasi

Merupakan metode yang menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.¹¹ Observasi ini digunakan pada saat peneliti berwawancara kepada manager perusahaan dan para driver ojek online, peneliti mengamati proses akad dan sistem kerja terhadap transportasi ojek online Grab dan Maxim.

b. Wawancara

Merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta Utara: CV. Rajawali, Cet 2, 1992), h. 52

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²Peneliti berwawancara langsung kepada manager perusahaan dan kepada para driver Grab dan Maxim.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan , transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis karya tulis agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan Transportasi Ojek Online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan penelitian untuk memahami struktur fenomena yang diterapkan di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis yang diperoleh dari observasi (pengamatan), wawancara, catatan lapangan, dan penelitian kepustakaan, mengambil mana-mana yang penting dan yang akan ditelaahserta membuat sebuah hasil kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 8, 2007) h. 83

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 58

Melakukan analisa berarti melakukan Tinjauan untuk mendalami berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum tentang persepsi Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad, Hikmah

¹⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), hlm. 220

Akad, Pengertian Musyarakah, Rukun dan Syarat Musyarakah, Bagi Hasil Musyarakah, Berakhirnya Musyarakah, Kualitas Pelayanan.

BAB III : Membahas tentang deskripsi Perusahaan Transportasi Ojek Online Grab dan Maxim, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dijadikan objek penelitian meliputi tentang perusahaan, letak geografis, jumlah karyawan dan driver ojek online, dan kondisi sarana dan prasarana.

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian berupa hasil wawancara dari manager dan para driver ojek online di Kota Bengkulu terhadap kondisi akad dan sistem kerja terhadap para driver ojek online.

BAB V : Penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata : *'aqada-ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya :

- a. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
- b. *Akkada*, yaitu artinya memperkuat
- c. *Lazima*, yaitu artinya menetapkan

Secara terminologi, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.¹⁵

Ada juga yang mengartikan akad sebagai ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus; Dar al Fikr, TT), h. 80

adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat yang akan memiliki akibat hukum terdapat objeknya.¹⁶ Akad menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “Akad adalah hubungan / keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu”. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa “Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 33

pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁷ Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dengan demikian akad menurut penulis yaitu suatu perjanjian antara satu pihak kepada pihak kedua atau pihak lainnya yang bersifat mengikat.

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan Akad/Perjanjian, yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Akad atau perjanjian tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Qur'an dan Sunnah ayat yang terkait dalam akad, Allah SWT berfirman pada surah QS. Ali-Imran ayat 76 berbunyi :

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 47-48

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah), 2015, h. 167

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dan dalam surah Al-Maidah ayat 1 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallahu ‘Ala Wasallam, beliau bersabda : “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. (H.R Bukhari).¹⁹

Perjanjian yang dibuat seseorang itu memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

b. Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapun hadits yang mengemukakan

¹⁹ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447

tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi Min Adilatil Ahkam.

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : اي (الكسب اطيب ؟ قل الر جل بيده و كل بيع مبرور(رواه البزر و صححه الحاكم)

Artinya : “Dari Rifa'ah ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim)²⁰

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20

Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²¹

3. Rukun Dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad dimaksud adalah “unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak”.²² Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h.393.

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, Depok : Kencana, 2017 h. 14

²²Oni Sahroni dan Hasanuddin, “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*”. (Jakarta: Raja Wali Pers 2016), h. 25

Menurut mayoritas ulama ada tiga rukun akad yaitu : “Shighat”, “pelaku akad” dan “objek akad”. Shighat, adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). Menurut sebagian ulama, Ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

- a. Ahliyah (Kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi yang dimaksud yaitu: Ahliyah wujub (berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapat hak) dan Ahliyyatul „ada yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.
- b. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar“i.

Jadi rukun akad adalah segala yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan

kedzaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.²³

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas syarat-syarat yang bersifat umum dan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) dan karena boros.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai timbangan amanah (kepercayaan)
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

²³ Lihat, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429.

- g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijabnya tersebut menjadi batal.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihakpihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara sebagaimana tercantum dalam AlQur'an dan Sunnah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fiqh pada dasarnya pihakpihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Dalam ulama fiqh bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.²⁴

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual-beli) harus saling merelakan.

²⁴ Lihat, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, h. 54-55.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. *Lisan al-Hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, ijab dan qabul di anggap batal.

- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

4. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur-unsur akad yang terkandung yaitu sebagai berikut :

a. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*), ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan Oleh Syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak

halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

c. Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁵

5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²⁶ Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah)

6. Jenis-Jenis Akad

Kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*..., h. 51-52

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UJI Pres, 1982), h.

penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu akad menurut tujuannya dan akad menurut keabsahannya.

a. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua jenis :

- 1) Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “returni” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah akad hibah, wakaf, wasiat, ibra“, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad. Atau dalam redaksi dilain akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.
- 2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna“ dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad tijari adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

b. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis :

- 1) Akad Sahih (valid contract) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang

misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

- 2) Akad Fasid (voidable contract) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah Mawquf (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- 3) Akad Bathal (void contract) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

7. Tujuan Akad

Tujuan akad (maudhu al-,aqd) ialah “maksud utama disyariatkan akad itu sendiri”.²⁷ Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tertentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. al-Baqarah/2: 275). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkandengan

²⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 237.

cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Kemudian untuk menjamin tercapainya kemashlahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru" (bertentangan dengan hukum syara"), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram: "Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram". Karena itu untuk kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan syariah: "Apabila hukum syara dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan."

8. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahara Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamental (alas dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas ilahiyah bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.²⁸

9. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

a. Berakhirnya Akad Karena *Fasakh* (Pembatalan)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti khiyar, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.

b. *Fasakh* (Batal) Karena Akadnya Rusak (*Fasid*)

Apabila terjadi kerusakan (*Fasid*) dalam suatu akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), maka wajib di-*fasakh* (dibatalkan), baik melalui para pihak yang melakukan akad atau melalui putusan hakim, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut.

c. *Fasakh* (Batal) Karena Khiyar

²⁸ Lihat, Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 125-126.

Bagi pemilik *khiyar*, baik *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ruqyah* dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya.²⁹

d. *Fasakh* (Batal) Karena Iqalah

Iqalah adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.

e. *Fasakh* (Batal) Karena Tidak Bisa Dilaksanakan

Fasakh boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran)

f. *Fasakh* (Batal) Karena Habisnya Masa Yang Disebutkan Dalam Akad, Atau Karena Tujuan Akad Telah Terwujud

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.

10. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam transaksi atau memiliki sesuatu.

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001), h. 73

- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilah*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.

Adapun secara terminology ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain :

- a. Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* adalah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.
- b. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, *Syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.³⁰
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

³⁰ Ma'adi Ghuffron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h.191

- e. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakat.

2. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dari *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku akad, para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharbah).

³¹ Widyarini, Syamsul Hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1 Februari 2018, h.126

- c. Shighat, yaitu ijab dan Kabul.
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).³²

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah sebagai berikut :³³

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi, yaitu
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran (muqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan :
 - 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 52

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), h. 127

- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

3. Jenis-jenis Musyarakah

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu set oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah akad tercipta karena cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³⁴

a. Syirkah Amlak

Syirkah *amlak* adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh sebab itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua :

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 211

- 1) *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu.
- 2) *Syirkah Jabar* (paksaan), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain :

- 1) *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota musyarakah memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

- 2) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota musyarakah nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari musyarakah.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan mengholangkan hakikat perkongsian.

Syirkah ini terbagi menjadi beberapa macam :

- a) *Syirkah Inan*
- b) *Syirkah Wujud*
- c) *Syirkah Mufawadhah*
- d) *Syirkah Mudharabah*

4. Bagi Hasil Musyarakah

Ada dua cara untuk pembagian hasil *musyarakah*, antara lain :³⁵

- 1) Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

³⁵ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2012), h. 184

2) Pendapatan (*Reventure Sharing*)

Reventure Sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5. Berakhirnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain :³⁶

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh

³⁶ Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategis vol. 5, No. 2, 2016, diakses pada 23 April 2020.

mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, namun hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

C. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan merupakan keseluruhan berbagai cirri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Menyarankan tiga tema pokok dalam menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi konsumen, kualitas jasa adalah lebih sulit diukur dibandingkan dengan kualitas barang.
2. Kualitas jasa adalah hasil perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan kinerja yang diterima.
3. Evaluasi terhadap jasa bukan hanya pada hasil jasa semata, melainkan juga mencakup evaluasi terhadap proses pengirimannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Ojek Online Grab Dan Maxim

1. PT. Grab Di Kota Bengkulu

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negative dari tidak efesiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes *Harvard Business School's 2011 Business Plan*.

Grab merupakan platform pemesanan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, yang kemudian mengembangkan platform produknya dimana terdapat layanan pemesanan mobil sewaan (*GrabCar*), ojek (*GrabBike*), carpooling (*GrabHitch*), dan layanan pemesanan kurir (*GrabExpress*). Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab saat ini memberikan layanan di Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand Dan Vietnam.

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak saat itulah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil, ojek, pengiriman makanan dan

pengiriman paket. Di Indonesia sendiri Grab menyediakan layanan transportasi seperti *GrabTaxi*, *GrabBike*, serta layanan “nebeng” berupa *GrabHitch*, *GrabExpress*, *GrabParcel*, dan *GrabFood*.

Di Kota Bengkulu sendiri Grab hadir pada tahun 2016 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Aplikasi transportasi ojek online Grab sudah ada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi Grab juga mempunyai pelayanan didalam aplikasinya, yaitu Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Food. Kantor Grab berpusat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 46 e, Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

2. PT. Maxim Di Kota Bengkulu

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri *Maxim* ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi computer. Sejarah awal dimulai dari pelayanan taksi kecil dikota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern inilah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang menjadi perusahaan di kota Rusia. *Maxim* berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya focus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara, misalnya Ukraina, Kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.³⁷

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim* dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dimitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa Kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk Kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di Kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan September 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* Kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.

³⁷*Info Maxim*, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 28 juli 2020)

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal pemesanan namun juga kenyamanan dan keamanan juga menjadi suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*.

Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan *fitur-fitur order* yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur *order* tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan kebersihan, *message and spa* dalam layanan *life*, dan layanan *cargo* dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya *fitur order* tambahan ini maka *maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *maxim* telah membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini

orang-orang yang sudah terdaftar atau menjalani profesi sebagai *driver* berjumlah lebih dari 2.000 *driver* (pengemudi), dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk tergabung menjadi *driver* itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.

B. Letak Geografis PT. Grab dan PT. Maxim

1. PT. Grab

Lokasi kantor Grab terletak pada Jl. Mayjen Sutoyo No. 46e, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223.³⁸ PT. Grab memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo No. 23
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Pecah Belah Dek Sangke
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Yopi Car Audio & Accessories (Yopi Variasi Mobil)

Letak dari PT. Grab sangat strategis karena terletak pada pertengahan kota di pinggir jalan dan mudah untuk ditemui.

2. PT. Maxim

Lokasi kantor Maxim terletak pada Jl. S Parman No. 27F RT 001 RW 001 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.³⁹ PT. Maxim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

³⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Opet Zulhafiz, (*Customer Service Grab*), Pada Tanggal 11 Juni 2021

³⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Astra Purbaya, (*Customer Service Maxim*), Pada Tanggal 11 Juni 2021

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman No. 14
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Siomay & Batagor Mandiri
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Dewirina Florist

Lokasi dari kantor Maxim lebih mudah ditemukan dan dapat ditemukan dengan Google Map.

C. Logo PT. Grab Dan PT. Maxim

Berikut ini merupakan Logo dari PT. Grab dan PT. Maxim :



D. Visi dan Misi PT. Grab dan PT. Maxim

1. Visi dan Misi PT. Grab

- a. Visi PT. Grab

Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara

- b. Misi PT. Grab

- 1) Menjadi penyedia layanan paling aman di Asia Tenggara
- 2) Memberikan layanan yang mudah diakses oleh semua orang

- 3) Meningkatkan kehidupan para mitra, baik pengemudi maupun penumpang

2. Misi PT. Maxim

Misi PT. *Maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing⁴⁰

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggam saja.

E. Macam-macam Jasa Layanan Aplikasi Ojek Online Grab dan Maxim

1. Fitur aplikasi Grab



⁴⁰<https://taximaxim.com/id/about>, Diakses pada 8 Desember 2020

Grab banyak memiliki fitur layanan, diantaranya :

- a. Grab Taxi adalah layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan taksi terdekat dengan aman.
- b. Grab Car adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan gaya.
- c. Grab Bike adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama.
- d. Grab Express adalah layanan kurir express berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.
- e. Grab Food adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak dafta restoran yang tersedia.
- f. Grab Hitch adalah layanan tebengan dengan separuh harga. Bertemu teman baru sekaligus mengurangi kemacetan.

2. Fitur Aplikasi Maxim



Beberapa fitur layanan maxim, diantaranya :

- a. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*.
- b. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Terdapat beberapa layanan dalam kategori *delivery* yaitu, *Food and shop, delivery* dan *car delivery*.
- c. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa*, dan *Laundry*.
- d. *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pengguna. *driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi *Maxim*.
- e. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

F. Cara Mendaftar Menjadi Driver Grab Dan Maxim

1. Grab

Untuk menjadi calon mitra pengemudi Grab, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengemudi Grab sebagai berikut :

- a. KTP, usia 18-65 tahun (wajib)
- b. SIM A/B (wajib)
- c. SKCK (wajib)
- d. STNK termasuk surat Pajak Kendaraan (wajib)
- e. Kartu Keluarga (wajib)
- f. Buku Tabungan (wajib)
- g. NPWP (tidak wajib, boleh dibawa atau tidak)
- h. Surat Keterangan Sehat (khusus untuk pendaftar di atas 50 tahun)

Selain dokumen penting di atas, kamu juga harus memenuhi syarat daftar Grab di bawah ini :

- a. Usia kendaraan yang dimiliki maksimal berusia 5 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
- b. Membayar uang top up awal sebesar Rp 150.000 (untuk mereka yang mencicil HP)
- c. Membayar uang top up awal sebesar Rp. 100.000 untk yang sudah punya HP
- d. Pengemudi harus melakukan top up sebelum memulai pekerjaan

2. Maxim

Untuk menjadi calon mitra pengemudi Maxim, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengemudi Maxim dan pendaftaran dilakukan secara online sebagai berikut :

- a. Nama Lengkap Anda
- b. Nomor HP Aktif
- c. Email Aktif
- d. Foto Diri (Foto Yang Sopan)
- e. KTP (Kartu Tanda Pengenal)
- f. SIM (Surat Izin Mengemudi)
- g. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
- h. Foto Kendaraan (Foto Depan dan Belakang)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Ojek Online Grab Dan Maxim Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diketahui bahwa :

Proses pendaftaran untuk menjadi driver Grab menurut bapak Opet

Zulhafiz selaku Customer Service Grab Kota Bengkulu mengatakan bahwa :

“Dalam perekrutannya mewajibkan kepada seluruh calon mitra yang ingin bergabung menjadi driver Grab untuk melakukan pendaftaran secara online atau melalui sms kepada pihak PT. Grab. Perusahaan PT. Grab akan mengirimkan sms balasan atau email kepada para mitra yang mendapat notifikasi dari pihak perusahaan. Mitra yang mendaftar menjadi driver Grab harus membawa beberapa persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Keluarga (KK), Buku Rekening, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Domisili dan membawa kendaraan sesuai aturan, serta mengikuti tes yang diselenggarakan oleh perusahaan PT. Grab. alasan ada nya SKCK untuk pendaftaran di grab agar menjelaskan kalau driver grab bersih dari kriminal.”⁴¹

Proses pendaftaran untuk menjadi driver Maxim menurut bapak

Astra Purbaya selaku Customer Service Maxim Kota Bengkulu mengatakan

bahwa :

“calon mitra bisa melakukan pendaftaran secara online disitus maxim dengan memasukkan beberapa syarat ketentuan yang ada di dalam nya dengan menyiapkan KTP, STNK dan SIM. Setelah itu mitra akan mendapatkan notifikasi sms dari kantor dan bisa langsung menjadi driver maxim. Setelah itu untuk bagi driver maxim bisa membeli perlengkapan Helm dan Jaket dengan harga

⁴¹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Opet Zulhafiz, (*Customer Service Grab*), Pada Tanggal 10 Juni 2021

sebesar Rp. 270.000.tujuannya untuk menjadikan akun driver menjadi akun prioritas.”⁴²

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada kedua driver Grab dan Maxim terkait dengan proses pendaftaran untuk menjadi calon mitra pengemudi, bahwa :

Proses yang di jalani untuk menjadi calon mitra pengemudi menurut Ikhsan Saputra Sebagai driver Grab, bahwa :

“untuk menjadi calon mitra pengemudi tergolong susah karena banyak beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti salah satunya adalah SKCK. Karena tidak semua nya bisa menjadi driver Grab karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi serta jumlah driver yang diterima tergolong sedikit.”⁴³

Proses yang di jalani untuk menjadi calon mitra pengemudi menurut Ardiansyah sebagai driver Maxim, bahwa :

“menurut saya untuk menjadi driver maxim itu sangat gampang karena pendaftaran bisa dilakukan dengan cara online serta persyaratan dikirim melalui situs resminya. Dengan mencantumkan KTP, SIM dan STNK maka bisa langsung menjadi driver maxim.Pendaftaran di buka kapan saja dan siapapun bisa menjadi driver Maxim.”⁴⁴

Proses yang digunakan dalam melakukan akad atau pendaftaran awal berdasarkan jawaban pihak Grab/Maxim dan Driver Grab/Maxim, sehingga menurut analisis peneliti bahwa proses yang dilakukan hampir sama karena dilakukan secara online akan tetapi ada sedikit perbedaan antara keduanya, yang mana driver Grab akan langsung menemui pihak Grab ke kantor dengan

⁴²Wawancara Peneliti dengan Bapak Astra Purbaya, (*Customer Service Maxim*), Pada Tanggal 12 Juni 2021

⁴³Wawancara Peneliti dengan Ikhsan Saputra, *Driver Grab*, Pada Tanggal 14 Juni 2021

⁴⁴Wawancara Peneliti dengan Ardiansyah, *Driver Maxim*, Pada Tanggal 16 Juni 2021

maksud melakukan perjanjian awal sedangkan di Maxim tidak ada nya perjanjian di awal. Perjanjian awal sangatlah penting dilakukan sebelum bekerja termasuk dalam bermuamalah, agar kedua pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Dan penulis menemukan bahwa kedua ojek online tersebut menggunakan akad mudharabah atau sistem bagi hasil akan tetapi ada perbedaan dari kedua ojek online itu.

Diantaranya pada aplikasi ojek online Grab pihak kantor dan pihak driver sebelum melakukan pekerjaan mereka melakukan akad atau perjanjian awal dimana jika terjadi sesuatu terhadap driver atau konsumen maka itu jadi tanggung jawab pihak kantor sedangkan pada aplikasi Maxim, pihak kantor dan pihak driver tanpa melakukan akad atau perjanjian awal jadi jika terjadi sesuatu yang dirugikan terhadap driver atau konsumen maka itu bukan tanggung jawab dari pihak kantor karena sebelumnya mereka tidak melakukan perjanjian awal sebelum bekerja.

Dalam Islam tidak hanya sekedar mengatur sebatas hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia yang diridhai Allah SWT sebagai jembatan mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. sebagaimana dengan hal tersebut, maka dalam akad ini dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang mengambil dan menikmati manfaat dari objek tersebut. Sehingga dalam hukum Islam sendiri mempunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diterapkan adalah dari dua belah

pihak yang terdapat unsur suka sama suka sehingga terjadilah perjanjian yang sah.

Secara istilah, definisi akad dengan arti umum segala sesuatu pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan suatu keinginan sendiri tanpa adanya paksaan, contohnya yaitu gadai, jual beli, perwakilan, utang piutang, ijarah, musaqoh dalam pembentukannya membutuhkan dua orang yang berkeinginan untuk melakukan akad.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Ada tiga rukun akad yaitu shighat, pelaku akad dan objek akad.

Menurut terminologi hukum islam akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui *ijab*. Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad yang dipakai kedua ojek online tersebut adalah akad musyarakah. Dalam

Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis ataupun ada aturan tertulis sehingga apabila terjadi kendala pada saat berjalannya akad tersebut maka tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai pentingnya kesepakatan atau aturan tertulis ini telah disebutkan dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah kata akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dibuat dua pihak berdasar atas kesediaan masing-masing serta mengikat para pihak didalamnya dengan beberapa hal pada hukum syara' yaitu hak serta kewajiban yang diwujudkan dalam akad tersebut. Dalam hukum Islam akad terdiri dari berbagai macam. Akad yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan akad dalam bermuamalah.

Akad muamalah pada penelitian ini yakni akad musyarakah. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait praktik akad yang terjadi dilapangan bahwa adanya akad kerjasama antara dua pihak, dimana suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Rukun dari *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut :

- e. Pelaku akad, para mitra usaha.
- f. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharbah*).
- g. *Shighat*, yaitu ijab dan Kabul.
- h. Nisbah keuntungan (bagi hasil).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah sebagai berikut :

- f. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 - 3) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 4) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- g. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi, yaitu
 - 3) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*muqud*), seperti *junaih*, *riyal* dan *rupiah*.
 - 4) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- h. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah* disyaratkan :

- 4) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
- 5) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
- 6) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah (*syirkah al aqad*) terjadi antara pihak kantor dengan driver. Akan tetapi sedikit perbedaan dari kedua ojek online tersebut ialah terutama kepada Maxim karena antara pihak kantor dengan driver tanpa melakukan akad secara langsung/melakukan secara online, berbeda dengan Grab dikarenakan pihak kantor dengan driver melakukan akad atau pendaftaran langsung dilakukan di kantor.

Selanjutnya pada saat melakukan akad pihak kantor Grab dengan driver membuat kesepakatan yang jelas di awal bahwa keuntungan dan resiko ditanggung antara kedua belah pihak yang berakad dengan tujuan jika driver merasa dirugikan maka pihak kantor akan bertanggung jawab sedangkan pihak kantor Maxim dengan driver pada saat melakukan akad tidak adanya kesepakatan yang jelas di awal bahwa keuntungan dan resiko ditanggung driver tersebut antara kedua pihak yang berakad, maka akad dari Maxim tidak jelas/cacat. Pihak kantor tidak akan bertanggung jawab jika driver merasa dirugikan karena tidak adanya perjanjian di awal terhadap driver.

B. Praktik Sistem Kerja Pelayanan Dan Harga Pada Ojek Online Grab dan Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti informan mengenai sistem kerja yang diberikan ojek online Grab dan Maxim. Adapun jawaban dari informan beragam, ada yang mengatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya ojek online tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah dikecewakan oleh kedua ojek online. Adapun keterangan informan sebagai berikut :

Alasan informan memakai jasa ojek online daripada memakai jasa yang lain, mengatakan bahwa :

“menurut saya lebih enak memakai ojek online lebih mudah dan gampang karena dengan melalui hp kita bisa memesan ojek online dengan mudah, tinggal memesan di aplikasi terus menunggu dan driver langsung datang menemui kita.”

Proses pemesanan dalam memakai aplikasi ojek online Grab menurut Nur Azizah Cahya sebagai pengguna aplikasi Grab mengatakan bahwa :

“pertama konsumen membuka aplikasi Grab di hp, lalu konsumen memilih ikon layanan seperti Grab Bike, Grab Food, setelah itu konsumen memilih lokasi penjemputan dan memasukkan lokasi tujuan. Apabila Grab telah menemukan pengemudi, maka aplikasi akan memberikan informasi mengenai pengemudi, Tunggu beberapa saat, pengemudi akan menghubungi dan akan menjemput dilokasi yang sudah ditentukan.”⁴⁵

⁴⁵ Wawancara Peneliti dengan Nur Cahya Azizah, *Pengguna Aplikasi Grab*, Pada Tanggal 25 Juli 2021

Proses pemesanan dalam pemesanan aplikasi ojek online *Maxim* menurut Anisah Yulinda sebagai pengguna aplikasi *Maxim* mengatakan bahwa :

”pertama konsumen memilih menu order layanan seperti Bike, Food and Shop atau Delivery, setelah itu konsumen memilih lokasi jemput karena aplikasi ini masih kurang saya selalu memilih lokasi yang terdekat, dengan itu terkadang driver tidak sesuai dengan lokasi penjemputan. Dan konsumen memasukkan lokasi tujuan yang telah dipilih, setelah itu muncul harga yang harus dibayar”⁴⁶

Proses yang digunakan dalam akad pelaksanaan driver dengan konsumen berdasarkan jawaban dari konsumen, sehingga menurut analisis peneliti bahwa proses yang dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi ojek online dan memesan langsung di aplikasi.

Alasan informan memakai ojek online Grab, menurut Afiqah Dahniaty sebagai konsumen pengguna aplikasi Grab mengatakan bahwa :

“sekarang semenjak adanya ojek online saya selalu menggunakan jasa ojek online seperti grab, terkadang saya lagi tidak ada kendaraan dirumah dan bisa langsung memesan lewat aplikasi grab dan cepat pula sampai tujuann yang ingin saya tuju. Tidak pakai acara nyambung-nyambung atau berenti ditengah jalan. Karena saya udah lama memakai jasa Grab, maka saya nggak pernah memakai jasa yang lain.”⁴⁷

Alasan informan memakai ojek online Maxim, menurut Iche Mayang Sari sebagai konsumen pengguna aplikasi Maxim mengatakan bahwa :

⁴⁶ Wawancara Peneliti dengan Anisah Yulinda, *Pengguna Aplikasi Maxim*, Pada Tanggal 25 Juli 2021

⁴⁷ Wawancara Peneliti dengan Afiqah Dahniaty, *Pengguna Aplikasi Grab*, Pada Tanggal 25 Juli 2021

“sebelum adanya Maxim, awalnya saya memakai jasa Grab akan tetapi sejak munculnya Maxim saya sering menggunakannya karena ongkosnya lumayan murah terus Maxim juga baru ada di Bengkulu. Saya selalu memakai jasa Maxim ketika mau pergi kemana pun, lama kelamaan saya selalu memakai jasa Maxim untuk antar jemput.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengatakan bahwa di zaman yang canggih sekarang kebanyakan orang memakai jasa ojek online karena lebih mudah. Semenjak adanya ojek online Grab dan Maxim orang-orang selalu menggunakan jasa ojek online seperti antar jemput, pemesanan makanan, pengantaran barang dan lain-lain. Tetapi setiap orang memakai aplikasi yang berbeda. Kebanyakan masyarakat di Kota Bengkulu memakai jasa ojek online Maxim karena ongkosnya lumayan murah dari harga Rp. 4.000-Rp. 8.000, tetapi orang-orang masih juga banyak memakai jasa ojek online Grab karena sistem aplikasi yang berbeda, yang mana di Grab orang bisa memesan Food dengan cara non tunai/transfer sedangkan Maxim belum ada aplikasi untuk pembayaran non tunai, pembayaran dilakukan secara langsung/tunai. Sebab itu orang masih banyak memakai jasa ojek online Grab karena praktis dan mudah.

Proses pelayanan driver kepada konsumen menurut Afiqah Dahniaty sebagai pengguna aplikasi Grab, mengatakan bahwa :

“menurut saya untuk pelayanannya sih udah bagus tetapi saya pernah mendapatkan driver yang kurang atau tidak melayani dengan baik, ada suatu ketika saya memesan aplikasi Grab dengan tujuan pulang kerumah tetapi driver itu kurang sopan terhadap saya dan dia membawa motor nya agak kencang

⁴⁸Wawancara Peneliti dengan Iche Mayang Sari, *Pengguna Aplikasi Maxim*, Pada Tanggal 25 Juli 2021

padahal saya udah menyuruh nya pelan akan tetapi dia tidak mendengarkan saya. Sesampai dirumah saya langsung melakukan feedback kepada driver itu dan memberikan bintang yang kecil karena kurang puas sama pelayanan.”⁴⁹

Proses pelayanan driver kepada konsumen menurut Iche Mayang

Sarisebagai pengguna aplikasi Maxim, mengatakan bahwa :

“menurut saya untuk pelayanan nya masih ada yang kurang walaupun harga nya murah tetapi pelayanan itu paling utama. Waktu itu saya memesan baju disebuah toko dengan memesan di aplikasi Maxim, dan waktu itu saya mendapatkan driver yang kurang sabar dan dia berkata kasar kepada saya melalui whatsapp. Seharusnya tidak seperti itu pelayanan yang bagus dan saya langsung melaporkan kejadian itu dikantor. Orang kantor memperingati akun driver tersebut dengan memberikan ulasan negatif kepada driver tersebut. Dan semenjak itu saya jarang memakai jasa Maxim dan kembali memakai jasa Grab.”⁵⁰

Dari penjelasan kedua pelanggan diatas, bahwa dalam pelayanan driver kepada konsumen masih kurang. Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan jasa. Kualitas pelayanan juga merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. Baik tidaknya kualitas pelayanan barang atau jasa tergantung pada kemampuan produsen dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh driver, sangatlah mempengaruhi terhadap konsumen.

Terkait masalah harga ojek online *Maxim* menurut M. Ade Saputra sebagai *driver Maxim*, mengatakan bahwa :

⁴⁹Wawancara Peneliti dengan Afiqah Dahniaty, *Pengguna Aplikasi Grab*, Pada Tanggal 02 Juli 2021

⁵⁰Wawancara Peneliti dengan Iche Mayang Sari, *Pengguna Aplikasi Maxim*, Pada Tanggal 02 Juli 2021

“menurut saya harga/tarif *Maxim* tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh, awalnya dulu tarif *Maxim* sekitar Rp. 3.000 berbeda dengan tarif *Grab* sebesar Rp. 8.000, kebanyakan *driver* saat itu mengeluh masalah tarif *Maxim* dengan itu banyak *driver* yang kurang melayani pelanggan secara baik, bahkan *driver* semena-mena terhadap pelanggan. Lama kelamaan harga tarif *Maxim* naik Rp. 8000 untuk jasa Bike tetapi untuk layanan Food masih harga biasa sebesar Rp. 4.000, sehingga membuat kami para *driver* tetap menjalankan sebagai *driver Maxim*.”⁵¹

Terkait masalah harga ojek online *Grab* menurut Agus Surya Bhakti sebagai *driver Grab*, mengatakan bahwa :

“menurut saya tarif ojek online *Grab* sesuai dengan jarak yang telah ditentukan oleh aplikasi,tidak masalah ada masalah dengan tarif nya karena udah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017.”⁵²

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (*perceived*) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Konsumen yang tidak puas terhadap pelayanan yang dibutuhkan akan mencari perusahaan lain yang mampu membutuhkan kebutuhannya.

Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini bisa dilihat, bahwa ada beberapa hal yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu nilai total pelanggan yang terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image atau citra dan

⁵¹ Wawancara Peneliti dengan M. Ade Saputra, *Driver Ojek Online Maxim*, Pada Tanggal 03 Juli 2021

⁵² Wawancara Peneliti dengan Agus Surya Bhakti, *Driver Ojek Online Grab*, Pada Tanggal 03 Juli 2021

biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga dan biaya pikiran.

Ketidakpuasan dalam penelitian ini adalah terhadap pelayanan ojek online Grab dan Maxim bisa menimbulkan sikap negatif terhadap merek maupun produsen atau penyedia jasanya dan berbagai macam perilaku complain. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa yang diberikan, sangat besar kemungkinan konsumen akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.

Sebuah perusahaan barang maupun jasa harus melihat kinerja perusahaannya yang berkaitan dengan perspektif ekonomi Islam yang terdiri dari :

1. Sifat Jujur

Sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur kepada seluruh personel yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW, yang artinya : “Muslim ini adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.”(HR. Ahmad dan Thobrani).

2. Sifat Amanah

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga ataupun yang lainnya. Dalam berdagang dikenal istilah “menjual dengan amanah”, artinya penjual menjelaskan cirri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, antara lain dengan cara menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan barang dan jasa yang akan dijualnya

kepada pelanggan. Dengan demikian konsumen dapat mengerti dan tidak ragu dalam memilih barang atau jasa tersebut.

3. Benar

Berdusta dalam berdagang sangat dikesan dalam Islam, terlebih lagi jika disertai dengan sumpah palsu atau Hama Allah. Dalam hadits mutafaq ‘alaih dari hakim bin Hazm yang artinya “Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi, jika keduanya bersikap benar dan menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun. Jika keduanya saling menutup aib barang dagangan itu dan berbohong maka jika mereka mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli itu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat (2) 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*”

Dengan berdasarkan ayat tersebut Muhammad Syafi’I Antonio mengatakan pemilik mutlak segala apa yang ada di bumi termasuk harta benda adalah milik Allah SWT, kepemilikan manusia hanya relative sebatas amanah. Dengan prinsip tersebut manusia tidak bisa mengadakan benda dari tiada, maka penggunaan harta tidak boleh berlebihan, menimbulkan kesombongan, dilarang mencari harta dengan cara batil atau haram, melupakan Allah, harta sebagai bekal ibadah dan pendayagunaannya harus sesuai dengan perintah Allah. Selanjutnya Allah bukan saja sebagai sekedar penyedia harta, lebih jauh dari itu Allah menuntun juga dalam memilih barang yang halal dan baik, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Tentang keinginan manusia yang condong kepada hasrat dan nafsu dalam memenuhi kebutuhan tergambar dalam pemilihan hidup pasangan dalam kebutuhan berkeluarga, yaitu karena rupanya, hartanya, kedudukannya dan agamanya, tetapi dituntun untuk mengutamakan agamanya. Tuntunan Allah memperhatikan masalah dan manfaat diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Sebagaimana firman Allah dala surah Al-Isra’ ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ

كفُورًا

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Melakukan pemborosan dengan membelanjakan hartanya sesuai keinginannya sendiri secara berlebihan dari kebutuhannya, dicap sebagai saudara setan. Terlebih lagi makan berlebihan di tengah-tengah orang yang kelaparan, sudah dapat dikategorikan perbuatan setan itu sendiri, atau malah rajanya setan. Filosofi dikecamnya perilaku konsumen pemboros. Karena akan memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang membuka pintu perpecahan, dengki dendam, yang akhirnya menimbulkan bahaya besar bagi umat. Pendapatan seseorang dapat dikategorikan sebagai harta, dan penggunaannya harus mempunyai fungsi sosial karena harta sebenarnya milik Allah SWT yang dititipkan kepada tangan manusia. Oleh karena itu setiap penggunaan harta harus senantiasa sebagai pengabdian kepada Allah, begitu pula menghamburkan harta tanpa memanfaatkannya untuk dirinya maupun orang lain dilarang oleh hadis Nabi.

Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek online Grab dan Maxim antara driver kepada konsumen masih kurang dalam melayani konsumen karena faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan terhadap konsumen, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan berpengaruh yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak driver. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh driver, sangatlah mempengaruhi kepuasan konsumen. Bagi para driver pentingnya untuk bersikap jujur dan amanah apabila sedang bekerja karena sebagai driver kita harus lebih profesional dalam menjalankan pekerjaan. Dan jika terdapat salah satu pihak yang dirugikan baik itu driver atau konsumen, maka jika dirugikan ialah konsumen maka driver sendiri yang akan menanggungnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad dalam kedua ojek online ini adalah musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah ialah kerjasama dari dua pihak yaitu pihak aktif dan pihak pasif yang mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Dalam kasus ini driver sebagai mitra dapat disimpulkan sebagai pihak aktif, sedangkan perusahaan/pihak kantor sebagai pihak pasif karena sekedar penyedia layanan aplikasi. Perbedaan dari penelitian ini ialah apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Grab* maka yang akan bertanggung jawab ialah perusahaan karena pihak perusahaan sudah memberikan edukasi dan ikut bertanggung jawab dalam resiko yang diterima. Sedangkan apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Maxim* maka pihak perusahaan tidak ikut campur karena sebelumnya pihak kantor sudah memberikan himbauan atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat menyebabkan resiko. Dengan demikian, ojek online *Grab* sesuai dengan akad musyarakah al-aqad, sedangkan akad ojek online *Maxim* tidak sepenuhnya akad musyarakah al-aqad karena dalam praktiknya hanya sama-sama dalam keuntungan sedangkan dalam kerugian/resiko ditanggung driver itu sendiri.

2. Praktik sistem kerja pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim bahwa sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek online Grab dan Maxim antara perusahaan kepada driver, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan berpengaruh yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak driver. Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka *driver* hanya melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh driver, sangatlah mempengaruhi kepuasan konsumen. Bagi para driver pentingnya untuk bersikap jujur dan amanah apabila sedang bekerja karena sebagai driver kita harus lebih profesional dalam menjalankan pekerjaan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu :

1. Kepada pimpinan cabang kantor Grab dan Maxim sebagai direktur utama yang berkuasa dan memiliki wewenang untuk mengatur sistem pada aplikasi ojek online Grab dan Maxim yang seharusnya menata kembali peraturan dan menegaskan aturan yang telah dibuat supaya aman.
2. Bagi driver ojek online Grab dan Maxim agar dapat meningkatkan kinerjanya terutama kualitas pelayanan karena masih terdapat konsumen

yang belum merasa belum puas dengan kualitas layanan dan hendaknya memperhatikan kepuasan konsumen karena kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus; Dar al Fikr, TT)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah), 2015
- Sayuti, Huusin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV, Fajar Agung, 1989)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015)
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta Utara: CV. Rajawali, Cet 2, 1992)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 8, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta :Gaung Persada Press, 2008)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah), 2015
- Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana)
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, *"Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah"*. (Jakarta: Raja Wali Pers 2016)
- Lihat, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. (Fiqh Muamalat)

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UJI Pres, 1982)
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Lihat, Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017)
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenamedia, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus; Dar al Fikr, TT)
- Lihat, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011)
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009)
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014)
- Ma'adi Ghuffron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012).
- Widyarini, Syamsul Hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*,
Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1 Februari 2018.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*,
(Jakarta : Prenada Media Grup, 2012).
- Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank*

Syariah Mandiri, Jurnal Visioner dan Strategis vol. 5, No. 2, 2016,
diakses pada 23 April 2020.

2. Jurnal dan Artikel

Muhammad Yunus, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*” Universitas Islam Bandung Fakultas Syariah, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2

Uyuunul Husniyyah, “*Tinjauan Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart Di Aplikasi Go-Jek*” Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Fakultas Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2

Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Visioner dan Strategis vol. 5.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Go-pay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Mu’amalah, 2018

Yuli Irawan Rasi, *Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Skripsi, Tahun 2019

Ade Ulfah Nurjannah, *Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2018

4. Internet

<https://www.gojek.com/blog/gojek/integrasi-transportasi-muam/goingek&transportasi-publik-di-Jakarta>

<https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia>

<http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqh-muamalah-terapan-akad>

<https://www.takafulumum.co.id/upload/literasi/pengetahuan/pengantar/FiqhMuamalah>

<http://www.nu.or.id/post/read/83180/kajian-fiqh-muamalah-terapan-akad>

https://www.kompasiana.com/erwin_erviana/kerja-dalam-pandangan-islam

Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 28 juli 2020)